



PUTUSAN
Nomor 1521 K/Pdt.Sus-PHI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. FLORA WAHANA TIRTA, berkedudukan di Jalan Raya Pekanbaru-Taluk Kuantan, Desa Sei Lipat, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, yang diwakili oleh wim Iskandar Zulkarnaen selaku Direktur Utama PT. Flora Wahana Tirta, berkedudukan di Wisma Prima Lt. 3, Jalan Kapten Tendean Nomor 34 Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tondolan Harahap, dan kawan, para karyawan pada PT. Flora Wahana Tirta, berkedudukan di Wisma Prima Lt. 3, Jalan Kapten Tendean Nomor 34 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2017; Pemohon Kasasi;

L a w a n

GIBSON PANE, dahulu bertempat tinggal di Sei Merbau RT.001, RW.002 Kelurahan Penghidupan, Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dan sekarang bertempat tinggal sekarang Perumahan Panorama Siak Hulu, Blok D 2 Nomor 17 Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau; Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1521 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan Tergugat untuk memberikan hak-hak Penggugat yang antara lain membayar upah/gaji Penggugat sejak Oktober 2016 s/d Januari 2017 sebesar $\text{Rp}2.606.500,00 \times 4 \text{ (bulan)} = \text{Rp}10.426.000,00$ (sepuluh juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah); Dan Tergugat harus tetap membayar upah/gaji selanjutnya (@ $\text{Rp}2.606.500,00$) selama proses Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Memerintahkan Tergugat untuk memberikan rapel selisih gaji tahun 2013 sejak Januari s/d September 2013 (9 bulan), dengan perhitungan kenaikan gaji mengacu pada kenaikan yang diterima Penggugat sebesar $\text{Rp}1.991.000,00$ (pada bulan Oktober s/d Desember 2013) namun hanya dibayarkan sebesar $\text{Rp}1.900.000,00$ dibulan Januari s/d September, sehingga memiliki selisih sebesar $\text{Rp}91.000,00 \times 9 \text{ bulan} = \text{Rp}819.000,00$

Dalam Pokok Perkara:

1. Memerintahkan Tergugat untuk membayarkan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Uang pesangon terhitung sejak 2011 s/d 2016 sesuai dengan pasal 156 ayat (2) huruf (f) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan berbunyi masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan upah; perhitungan $\text{Rp}2.606.500 \times 6 = \text{Rp}15.639.000,00$ dengan 2 (dua) kali ketentuan menjadi sebesar $\text{Rp}31.278.000,00$ sesuai pasal 169 ayat (2) berbunyi Pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pekerja/buruh berhak mendapat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4);
 - b. Uang penghargaan masa kerja sesuai dengan pasal 156 ayat (3) huruf (a) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan berbunyi masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1521 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan upah; perhitungan
 $\text{Rp}2.606.500,00 \times 2 = \text{Rp}5.213.000,00$;

c. Uang penggantian hak yang meliputi:

c.1. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;

perhitungan ditahun 2016, gaji Penggugat $\text{Rp}2.606.500,00$ hak cuti
Penggugat sebanyak 12 hari sudah diambil sebanyak 4 hari sisa hak
cuti 8 hari Perhitungan: $\text{Rp}2.606.500,00 : 25 \text{ hari kerja} =$
 $\text{Rp}104.260,00 \times 8 \text{ hari} = \text{Rp}834.080,00$;

c.2. pengganti perumahan serta pengobatan dan perawatan
ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau
uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat;
perhitungan $\text{Rp}31.278.000,00$ (uang pesangon, dua kali ketentuan) +
 $\text{Rp}5.213.000,00$ (uang penghargaan masa kerja) = $\text{Rp}36.491.000,00 \times$
 $15\% = \text{Rp}5.473.650,00$;

c.3. Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya
ketempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja;

Perhitungan: Penggugat dan keluarga (seorang istri dan 2 (dua orang
anak) = 4 (empat) orang;

Ongkos dari lokasi kerja menuju kota Pekanbaru sebesar
 $\text{Rp}30.000,00 \times 4 \text{ orang} = \text{Rp}120.000,00$;

Ongkos angkut barang dari lokasi kerja menuju kota Pekanbaru
sebesar $\text{Rp}400.000,00$;

Ongkos dari kota Pekanbaru menuju Sipirok (TapSel) $\text{Rp}250.000,00 \times$
 $4 \text{ orang} = \text{Rp}1.000.000,00$;

Ongkos angkut barang dari kota Pekanbaru menuju Sipirok (TapSel)
sebesar $\text{Rp}4.000.000,00$;

Total ongkos/biaya pulang dimana Penggugat berasal sebesar
 $\text{Rp}3.520.000,00$;

Sehingga dari perincian tersebut maka total keseluruhan yang harus
dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat terhitung sejak 2011 s/d
2016;

Pesangon dengan 2 (dua) kali ketentuan = $\text{Rp}31.278.000,00$

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1521 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penghargaan masa kerja	= Rp 5.213.000,00
Sisa hak cuti	= Rp 834.080,00
15% dari pesangon + masa kerja Ongkos	= Rp 5.473.650,00
Ongkos pulang Penggugat dan keluarga	= <u>Rp 5.520.000,00</u>
TOTAL	= Rp48.318.730,00

2. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp300.000,00/hari setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga dilaksanakan;
 3. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan atau kasasi;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat adanya Perselisihan Hubungan Industrial;
 5. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam peradilan yang baik dan benar, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Bahwa gugatan yang diajukan tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan gugatan Penggugat tidak disusun secara sistematis, gugatan Penggugat tidak jelas dan terlalu mengada-ada. Oleh karenanya, gugatan kabur;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan putusan Nomor 08/Pdt.Sus-PHI/2017/PNPbr tanggal 3 Mei 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Provisi

- Menolak Gugatan Provisi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat Putus terhitung mulai tanggal 03 Mei 2017;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1521 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar Hak-hak Penggugat atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara tunai dan sekaligus sebesar Rp46.223.410,00 (Rupiah: Empat puluh enam juta dua ratus duapuluh tiga ribu empat ratus sepuluh), dengan perincian sebagai berikut:

- Pesangon 6 x 2 x Rp2.060.500,00 = Rp24.726.000,00
- Penghargaan masa kerja 2 x 1 x Rp2.060.500,00 = Rp 4.121.000,00
- Sub jumlah = Rp28.874.000,00
- Perumahan dan Pengobatan:
15% x Rp28.874.000,00 = Rp 4.327.050,00
- Sisa Cuti tahun 2016:
yaitu 8 Hari = Rp2.060.500/25 x 8 = Rp 659.360,00
- Jumlah = Rp33.860.410,00
- Upah proses adalah 6 bulan x Rp2.060.500,00 = Rp12.263.000,00
- Jumlah Keseluruhan = Rp46.223.410,00

4. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 30 Mei 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juni 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Juni 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Pbt *juncto* Nomor 33/Kas/G/2017/PN.Pbr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 22 Juni 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1521 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Juni 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pekanbaru tertanggal 3 Mei 2017, dengan Register Perkara Nomor 08/Pdt.Sus-PHI/2017/PNPbr;

Selanjutnya mengadili sendiri serta memutuskan:

Dalam Konpensasi

Tentang Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi/ dahulu Tergugat untuk seluruhnya seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Termohon Kasasi adalah cacat hukum karenanya gugatan Termohon Kasasi tersebut tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Termohon Kasasi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonpensasi

- Mengabulkan gugatan Rekonpensasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi

- Menyatakan Tergugat Rekonpensasi bersalah telah melakukan tindakan pelanggaran-pelanggaran yang merugikan perusahaan;

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 17 Juli 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 22 Juni 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 17 Juli 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1521 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa *Judex Facti* sudah benar menerapkan ketentuan Pasal 169 ayat (1) huruf b, c dan d Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 karena Tergugat melakukan mutasi yang tidak layak terhadap Penggugat yang berlatar belakang Sarjana Hukum dari bagian personalia ke sebagai mandor bagian pembibitan dan pemeliharaan, sehingga mutasi tersebut tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Perusahaan *juncto* Pasal 32 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Bahwa Penggugat tidak hadir bekerja di tempat kerja yang baru namun kerja di tempat kerja yang lama sehingga Penggugat tidak dikualifikasi mengundurkan diri sebagaimana dimaksud Pasal 168 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **PT. FLORA WAHANA TIRTA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. FLORA WAHANA TIRTA** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1521 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2018 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H

ttd

Dr. Fauzan, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H
NIP 19591207 198512 2 002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1521 K/Pdt.Sus-PHI/2017